



NASKAH AKADEMIK
DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BLORA
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN

KERJASAMA
DPRD KABUPATEN BLORA
DENGAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG
2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Penyusunan Naskah Akademik diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Di Kabupaten Blora melalui peraturan daerah dan bertujuan agar peraturan daerah yang dihasilkan nanti akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat serta perundang-undangan yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Naskah Akademik Raperda Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diharapkan dapat menjamin terwujudnya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan di Kabupaten Blora sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Kami berharap isi dari Naskah Akademik dapat memberikan masukan yang berharga bagi rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah tentang Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Blora.

Semarang, Februarui 2019

Tim penyusun

ADHI BUDI SUSILO, SH. MH.

Ketua Tim

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Metode Penyusunan	9
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	16
A. Kajian Teoretis.....	16
B. Kajian terhadap Asas-Asas dan Prinsip perlindungan cagar budaya	19
C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan Dan Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	23
D. Kajian Terhadap Implikasi Peraturan daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keunagan daerah.....	30
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....	35
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS YURIDIS DAN SOSIOLOGIS	46
A. Landasan Filosofis	46
B. Landasan sosiologis	47
C. Landasan Yuridis	50
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH .	53
A. Sasaran, Arah, dan Jangkauan Pengaturan	53
B. Ruang Lingkup Materi.....	54
BAB VI PENUTUP	71
A. Simpulan.....	71
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. Bicara mengenai pertanian maka tidak terlepas dari lahan. Lahan merupakan faktor utama dalam pengembangan pertanian. Lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Ketentuan Pasal 28A dan 28C ayat (1) menentukan bahwa: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Pasal 28C ayat (1) bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya, ketentuan Pasal 33 ayat (3) menentukan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut. Salah satu faktor penting dalam pembangunan

ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan adalah ketersediaan lahan pertanian pangan. Lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu lahan pertanian pangan di Indonesia semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.

Sebagaimana tercantum dalam Buku II Lampiran Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019. Salah satu arah kebijakan dalam agenda pembangunan sub bidang pembangunan kawasan perdesaan adalah penataan ruang kawasan perdesaan melalui strategi: (i) menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa- desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan; (ii) menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekanalih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi. Dalam agenda Nawa Cita, khususnya dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, difokuskan padapeningkatan kedaulatan pangan. Untuk itu arah kebijakan dan strategi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di antaranya (Buku 1 RPJMN 2015-2019 hal.199):

1. mengamankan lahan padi beririgasi teknis didukung dengan pengendalian konversi salah satunya melalui penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) diiringi dengan kebijakan harga serta perbaikan ketepatan sasaran subsidi berdasar data petani, serta perluasan sawah baru seluas 1 juta ha di luar Pulau Jawa; dan

2. Pemanfaatan lahan terlantar, lahan marjinal, lahan di kawasan transmigrasi, lahan perkebunan, dan lahan bekas pertambangan untuk mendukung peningkatan produksi padi.

Pada konteks pertanian, lahan merupakan faktor produksi yang utama namun unik karena tidak dapat digantikan dalam usaha pertanian, oleh karena itu ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat keharusan untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama dalam perannya mewujudkan ketahanan pangan secara nasional. Di sisi lain, secara filosofis lahan memiliki peran dan fungsi sentral bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris, karena disamping memiliki nilai ekonomis lahan juga memiliki nilai sosial dan bahkan religius (Sukarman, dkk, 2010).

Aktivitas yang pertama kali dilakukan adalah pemanfaatan lahan untuk bercocok tanam (pertanian). Seiring pertumbuhan populasi dan perkembangan peradaban manusia, penguasaan dan penggunaan lahan mulai terusik. Keterusikan ini akhirnya menimbulkan kompleksitas permasalahan akibat penambahan jumlah penduduk, penemuan dan pemanfaatan teknologi, serta dinamika pembangunan. Lahan yang semula berfungsi sebagai media bercocok tanam (pertanian), berangsur-angsur berubah menjadi multifungsi pemanfaatan.

Cepatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian dapat mempengaruhi kinerja sektor pertanian. Alih fungsi ini secara langsung menurunkan luas lahan untuk kegiatan produksi pangan sehingga sangat berpengaruh terhadap penyediaan pangan lokal maupun nasional. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya untuk mengendalikan laju konversi lahan tersebut antara lain dengan merealisasikan program lahan pertanian pangan berkelanjutan. Tantangan untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana

melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian ruang.

Seiring dengan berjalannya waktu, banyak petani yang mulai kehilangan lahan sawah akibat adanya alih fungsi lahan. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat dan juga semakin meningkatnya kebutuhan pangan dan tempat tinggal menyebabkan terjadinya lahan pertanian semakin berkurang jumlahnya. Lahan pertanian yang semakin sedikit jumlahnya akan menyebabkan jumlah produksi pertanian semakin sedikit. Jumlah produksi pertanian yang semakin sedikit tentunya tidak akan bisa memenuhi kebutuhan pangan penduduk Indonesia yang semakin banyak, yaitu mencapai hampir 225 juta jiwa.

Kegiatan alih fungsi lahan pertanian atau yang biasa disebut konversi lahan menjadi fenomena yang cukup marak terjadi saat ini. Menurut Direktorat Pangan dan Pertanian (2006: iv), konversi lahan sawah ke penggunaan lain telah menjadi salah satu ancaman yang serius terhadap keberlanjutan swasembada pangan. Intensitas alih fungsi lahan masih sulit dikendalikan, dan sebagian besar lahan sawah yang beralihfungsi tersebut justru memiliki kategori produktivitas tinggi hingga sangat tinggi. Lahan-lahan tersebut adalah lahan sawah beririgasi teknis atau semi teknis dan berlokasi di kawasan pertanian dimana tingkat aplikasi teknologi dan kelembagaan penunjang produksi padi telah maju.

Keadaan alih fungsi lahan ini mengkhawatirkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah karena akan kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Karena itu, terpenuhinya kebutuhan pangan di dalam suatu negara merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi. Terlebih lagi pangan juga memegang kebijakan penting dan strategis di Indonesia berdasar pada pengaruh yang

dimilikinya secara sosial, ekonomi, dan politik. Namun ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan menghadapi persoalan serius karena ketersediaan lahan pertanian pangan yang dialihfungsikan ke lahan non pertanian terus meningkat. Permasalahan ini menuntut Negara yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk melindungi lahan pertanian pangan agar ketersediaan lahan pertanian pangan dapat terus dipertahankan guna memenuhi kebutuhan hak atas pangan.

Ancaman terhadap terganggunya ketahanan pangan akibat dari maraknya konversi sangat signifikan. Banyak daerah yang sebelumnya merupakan wilayah swasembada beras saat ini telah menjadi daerah yang mengimpor beras dari daerah-daerah lainnya. Ancaman terhadap ketahanan pangan ini tidak saja menyebabkan berkurangnya produksi beras tapi juga akan mengganggu terhadap stabilitas ekonomi, sosial, politik dan perkembangan penduduk secara umum (Nana Apriyana, Jakarta, 2011, hal. 5)

Dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), Pengaturan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan penting dilakukan karena kebutuhan terhadap pangan merupakan hak asasi manusia (HAM) yang menuntut negara dalam hal ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan termasuk merumuskan kerangka hukum agar lahan pertanian pangan tetap dapat dimanfaatkan baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan maka perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria yang mencakup upaya penataan, penguasaan/pemilikan berkaitan dengan hubungan hukum

antara manusia dan lahan(Maria SW Sumarjono, Kompas Gramedia, Jakarta, 2008, hal. 95)

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria. Reforma agraria tersebut mencakup penataan yang terkait dengan penguasaan/pemilikan serta aspek penggunaan/pemanfaatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh penatagunaan lahan dan pemanfaatan lahan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU PLP2B). Terdapat tujuh simpul kritis dalam implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 mendukung ketahanan pangan yang mencakup, sebagai berikut:

- a. Dukungan Peraturan Daerah;
- b. Pemahaman terhadap karakteristik sumberdaya lahan pertanian;
- c. Identifikasi tipe lahan berdasarkan jenis irigasi dan kelas lahan;
- d. Struktur penguasaan lahan petani;
- e. Fenomena alih fungsi lahan yang semakin tidak terkendali;
- f. Perpecahan (division) dan perpecahan (fragmentation) lahan; dan;
- g. Pentingnya pengembangan pusat informasi.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada prinsipnya ditujukan untuk meningkatkan dan melindungi penganeekaragaman hasil tanaman guna memenuhi kebutuhan

pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri dan memperbesar ekspor; meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani; dan mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

B. Identifikasi Masalah

Bagaimana Daerah Kabupaten menyusun rancangan peraturan daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan sektor pertanian yang layak, sehat, aman, serasi, teratur dan sesuai dengan tata ruang wilayah.

Dalam rangka memberikan landasan ilmiah dalam menyusun Naskah Akademik (NA) dan Raperda tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, dapat dirumuskan identifikasi masalah meliputi:

1. Bagaimana teori dan praktik pelaksanaan sistem Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada saat ini?
2. Bagaimana pelaksanaan dan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan?

Agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat menjadi “payung hukum” bagi semua pihak yang terlibat dan komitmen Pemerintah Daerah bagi tersedianya lahan pertanian pangan yang layak, sehat, aman, serasi, teratur dan sesuai dengan tata ruang wilayah.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penyusunan NA ini adalah sebagai berikut:

Merumuskan teori dan praktik pelaksanaan Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penyusunan NA ini adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan teori dan praktik pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjuta yang berkembang saat ini.
- b. Merumuskan pelaksanaan dan pengaturan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjuta dengan Undang-Undang terkait.
- c. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan .
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkaun, dan arah pengaturan dalam penyusunan Ranperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. yang berkembang saat ini.

2. Kegunaan

Kegunaan tersusunnya Naskah Akademik untuk perumusan Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan yang akomodatif dan responsif dalam rangka melindungi lahan pertanian dan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora;

- a. Tersusunnya Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai upaya Pemerintah masyarakat Kabupaten Blora dalam rangka mewujudkan tersedianya lahan pertanian pangan yang aman, serasi, teratur dan sesuai dengan tata ruang wilayah;
- b. Terbentuknya produk hukum di daerah berupa Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat Kabupaten Blora.

D. Metode

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan dalam penelitian adalah *true or false*, jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong* (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 35).

Dalam menemukan jawaban atas kebutuhan hukum terkait pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Blora, maka perlu digunakan metode penelitian yang sesuai.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Jhony Ibrahim, 2006: 57). Penelitian normatif ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Jhony Ibrahim, 2006: 295).

2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian hukum adalah preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat prespektif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sifat preskriptif dalam penelitian ini mengkaji tujuan hukum yang berkaitan dengan apa yang senyatanya ada berhadapan dengan apa yang seharusnya terjadi dalam aspek kebutuhan hukum terkait pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Blora.

Pada sisi lain, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Sehingga, menurut Peter Mahmud Marzuki (2006: 41) penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dalam penelitian ini dihasilkan argumentasi mengenai ada atau tidaknya kebutuhan hukum

terkait pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Blora.

3. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang coba dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum diantaranya : pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 93)

Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mendapatkan jawaban dari penelitian ini. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini adalah Pasal 28 H ayat (1) "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan", Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Selanjutnya, pendekatan konseptual diaplikasikan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada. Penulis akan menemukan ide-ide melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep

hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini menguraikan permasalahan mengenai bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mengatur bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan perlindungan terhadap lahan pangan pertanian agar tidak semakin berkurang. Juga diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Perlindungan lahan pertanian merupakan urusan wajib pemerintahan daerah yang bukan pelayanan dasar yang berkaitan dengan ketahanan pangan.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Diperlukan sumber-sumber penelitian untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 36)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis dan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Tentunya sumber bahan hukum yang dimaksud berkaitan dan menunjang

diperolehnya jawaban atas permasalahan penelitian yang diketengahkan penulis. Mengenai jenis dan sumber bahan hukum yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

11) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah

b. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian, dan hasil wawancara dengan Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Blora

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini adalah menggunakan teknik studi pustaka. Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang di bahas. Bahan yang berhubungan dengan masalah yang dipaparkan, disitemisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode deduktif, yaitu cara berpikir berpangkal pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti yang akan digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi (Johny Ibrahim, 2006 : 393). Hal senada juga diapaparkan oleh Peter Mahmud Marzuki (2006: 7) bahwa penggunaan logika dalam penelitian hukum pada metode deduksi adalah berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor dan dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau conclusion.

BAGAN METODE PENELITIAN:

